

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI**

**KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR TBK**

TAHUN 2020

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI
KEUANGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
TAHUN 2020**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2018 disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2018 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2020;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2016 tanggal 17 Maret 2017.



I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN BUKU 2020.

1. Entitas Utama : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Posisi Laporan : Juni 2020


Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan paling kurang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yaitu dengan kesimpulan umum sebagai berikut:</p> <p>1. Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komponen struktur tata kelola terintegrasi telah terpenuhi; b. Proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi; c. Hasil dari Laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. <p>2. Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman tata kelola terintegrasi perlu dilakukan pengembangan sehingga materi yang terkandung di dalamnya dapat lebih komprehensif; b. Proses yang telah dilakukan masih dalam tahap awal, sehingga memerlukan evaluasi dan kajian agar nantinya proses yang dilaksanakan dapat berjalan efektif; c. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal saat ini sedang dalam proses dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perlu ditingkatkan lagi sehingga penerapan tata kelola yang baik dapat terwujud dalam konglomerasi keuangan. <p>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan PT BPR Jatim untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Koordinasi yang dilakukan adalah untuk perbaikan-perbaikan pada implementasi tata kelola terintegrasi, antara lain adalah peningkatan fungsi pengawasan, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.</p>	

2. Entitas Utama : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
Posisi Laporan : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.</p>
Analisis	
<p>Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan paling kurang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, yaitu dengan kesimpulan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Komponen struktur tata kelola terintegrasi telah terpenuhi dan telah dilakukan pengkinian; b. Proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi; c. Hasil dari Laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. 2. Kelemahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman tata kelola terintegrasi perlu dilakukan pengembangan sehingga materi yang terkandung di dalamnya dapat lebih komprehensif; b. Proses yang telah dilakukan diperlukan evaluasi lebih lanjut dan diperlukan peningkatan pemahaman sumber daya tentang tata kelola terintegrasi; c. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal telah diselesaikan sebagian dan sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama perlu didukung dengan risalah rapat serta secara berkelanjutan perlu dilakukan peningkatan penerapan tata kelola terintegrasi yang baik. <p>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan PT BPR Jatim untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Koordinasi yang dilakukan adalah untuk perbaikan-perbaikan pada implementasi tata kelola terintegrasi, antara lain adalah peningkatan fungsi</p>	

pengawasan, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi, antara lain adalah peningkatan fungsi pengawasan, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM LJK SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR

1. Struktur Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

No.	Nama	Jumlah saham	Prosentase
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,17%
2	Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Timur	4.257.234.334	28,38%
3	Masyarakat	3.081.350.100	20,43%
J U M L A H		15.015.498.082	100%

2. Struktur Kepemilikan Saham BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3.603.803	86.12%
2	Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Timur	569.510	13.60%
3	DPP Bank Jatim	11.510	0.28%
J U M L A H		4.184.823	100%

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK (ENTITAS UTAMA) DAN BPR JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR (PERUSAHAAN TERELASI) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

1. Struktur Kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Akhmad Sukardi
Komisaris Independen	Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen	Rudi Purwono
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud
Komisaris	Heru Tjahjono
Komisaris	Budi Setiawan
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Busrul Iman
Pgs. Direktur Komersial dan Korporasi	Busrul Iman
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda
Pgs. Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	Rizyana Mirda
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Erdianto Sigit Cahyono
Direktur TI dan Operasi	Tonny Prasetyo
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha

2. Struktur Kepengurusan BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dr. Suprianto, SH, M.Hum
Komisaris Independen	Karsali, SH
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Drs. Yudhi Wahyu Maharani, Ak, MM
Direktur Pemasaran	Bambang Rushadi, S.E., M.M

F. Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama wajib memastikan penerapan manajemen risiko transaksi intra-group pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

- 1) Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko intra-grup

- 2) Mengevaluasi Kebijakan manajemen risiko intra-grup
- 3) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi Entitas Utama dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup secara berkala
- b. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama
 - 1) Menyusun kebijakan manajemen risiko intra-grup
 - 2) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi manajemen risiko intra-grup
 - 3) Memberikan Rekomendasi atas usulan terkait penerapan manajemen risiko intra- grup kepada LJK dalam konglomerasi keuangan
 - 4) Mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko intra group secara efektif kepada organisasi dalam konglomerasi keuangan
 - 5) Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
 - 6) Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
 - 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko intra-group kepada Dewan komisaris secara berkala
 - 8) Memastikan efektifitas pengelolaan SDM dengan cara :
 - Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
 - Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
 - Memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup
 - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan
 - Meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 9) Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko intra-grup telah dilaksanakan secara independen
 - 10) Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap proses manajemen risiko intra-grup secara berkala
 - 11) Menetapkan prosedur dan alata untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko intra-grup
 - 12) Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko intra-grup



2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

a. Pengertian *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*

Risk Appetite adalah Tingkat Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. ***Risk Tolerance*** adalah maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil. Antara *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

b. Kebijakan

Kebijakan manajemen risiko intra-grup perlu ditetapkan untuk mendukung efektifitas penerepan manajemen risiko terintegrasi dimana paling sedikit memuat:

- 1) Penetapan risiko intra-grup yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan
- 2) Perumusan strategi Manajemen Risiko intra-grup
- 3) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi manajemen risiko intra-grup
- 4) Penetapan strategi dan kerangka risiko intra-grup sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*)
- 5) Penetapan metode penilaian tingkat risiko intra-grup
- 6) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*)
- 7) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen risiko intra- grup
- 8) Penetapan strategi manajemen risiko intra-grup harus memperhatikan prinsip umum dan faktor-faktor lain

c. Prosedur

Prosedur manajemen risiko intra-grup merupakan penjabaran dari kebijakan manajemen risiko intra-grup yang sedikit memuat :

- 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup
- 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala
- 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*)

d. Penetapan limit transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra- grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- 1) Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.
- 2) Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- 3) Identifikasi informasi lainnya.

b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.

Berikut ini adalah parameter pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

Pengukuran	Parameter	Rasio / Indikator	Penilaian
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 aspek yaitu: Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.	Total transaksi intra-grup Total Aset Total transaksi intra-grup termasuk intra-grup <i>off Balance Sheet</i> Total Modal Total Aset LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Grup Total Aset LJK Tersebut Total Kewajiban LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Grup Total Aset LJK Tersebut Total Pendapatan LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Grup Laba Bersih LJK Tersebut Total Biaya LJK dalam KK dari Transaksi Intra-Grup Laba Bersih LJK Tersebut Eksposur kepada pemegang saham pengendali (termasuk eksposur pinjaman dan <i>off-</i>	<i>Low</i> <i>Low to Moderate</i> <i>Moderate</i> <i>Moderate to High</i> <i>High</i> <i>High</i>

Pengukuran	Parameter	Rasio / Indikator	Penilaian
	<p>Dokumentasi dan kewajaran transaksi.</p> <p>Informasi lainnya.</p>	<p><i>balance sheet</i> seperti jaminan dan komitmen) Eksposur yang timbul dari penempatan aset nasabah kepada perusahaan lain dalam satu grup</p> <p>Dokumentasi Perjanjian Pemenuhan Kewajaran Transaksi Dampak Transaksi kepada kinerja keuangan LJK</p> <p>Terdapat sentralisasi manajemen terkait dengan likuiditas jangka pendek Dukungan intra-grup tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak dapat dieksekusi Operasional transaksi dimana satu perusahaan bertindak dengan atau atas nama dari perusahaan lain dalam satu grup.</p> <p>Penyediaan jasa manajemen dan jasa lainnya seperti kegiatan <i>back-office</i> antar perusahaan dalam satu grup Pembelian atau penjualan aset kepada perusahaan lain dalam satu grup</p>	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 aspek, yaitu:</p>	<p>Penetapan tingkat Risiko transaksi intra-grup yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan dan toleransi Risikonya sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis</p>	<p><i>Strong</i></p> <p><i>Satisfactory</i></p> <p><i>Fair</i></p> <p><i>Marginal</i></p> <p><i>Unsatisfactory</i></p>
	<p>Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.</p>	<p>Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan</p> <p><i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai manajemen Risiko transaksi</p>	

Pengukuran	Parameter	Rasio / Indikator	Penilaian
	<p>Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup</p>	<p>intra-grup Konglomerasi Keuangan Budaya Risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dan internalisasi budaya Risiko pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama secara keseluruhan untuk Risiko transaksi intra-grup Fungsi Manajemen Risiko transaksi intra-grup pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan independen Strategi Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan dan kesesuaiannya dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan Terdapat kebijakan, prosedur, dan limit Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan untuk seluruh area manajemen Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan yang diterapkan dan dipahami Proses manajemen Risiko transaksi intra-grup oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko transaksi intra-grup Terdapat Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) untuk Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan sehingga</p>	



Pengukuran	Parameter	Rasio / Indikator	Penilaian
		menghasilkan pelaporan Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan yang komprehensif dan terintegrasi Pemenuhan sumber daya manusia pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi	
		manajemen Risiko transaksi intra-grup Sistem pengendalian intern dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan Pelaksanaan kaji ulang secara independen (independent review) untuk Risiko transaksi intra-grup oleh SKAIT baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama Hasil kaji ulang independen terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko transaksi intra-grup Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen untuk Risiko transaksi intra-grup	

Berikut merupakan pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi
- 2) Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup
- 3) Kewajaran transaksi intra-grup
- 4) Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- 1) Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan
- 2) Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup
- 3) Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

1. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa timur Tbk wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara menyeluruh dan efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Dikomunikasikannya informasi keuangan dan manajemen kepada pihak yang berkepentingan.
 - 4) Memastikan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
 - 5) Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup.
 - 6) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan satuan kerja atau fungsi kepatuhan Entitas Utama.




**VI. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk TAHUN BUKU 2018
Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)
sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017**

A. Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris, antara lain adalah:

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam anggaran Dasar Perseroan maupun Buku Pedoman Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
5. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.



Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam anggaran dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- d. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Independensi Dewan Komisaris

Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain adalah:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS antara lain:
 - a. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;



- c. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
 - d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian;
 - g. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris;
 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS;
 6. Aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan implementasi GCG;
 7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
 - e. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
 8. Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 9. Dewan Komisaris berhak Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
13. Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

2. Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi, antara lain adalah:

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perserorang yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komsaris kepada RUPS
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rinci dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.

Persyaratan Lainnya

1. Lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)



2. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain adalah:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

1) Komite Audit

Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi Komite Audit

☐ Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Keahlian
Rudi Purwono	Ketua Merangkap Anggota (Komisaris Independen)	Ekonomi
Candra Fajri Ananda	Anggota (Komisaris Independen)	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota (Komisaris Independen)	Ekonomi
Akhmad Djauhari	Anggota (Pihak Independen)	Ekonomi

Independensi Komite Audit adalah sebagai berikut :

Aspek Independensi	Rudi Purwono	Candra Fajri Ananda	Muhammad Mas'ud	Akhmad Djauhari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor eksternal (OJK, BPK, KAP, BI dan BPKP);
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;



8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank;
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;
11. Membantu Dewan Komisaris untuk:
 - a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
 - b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik;
 - c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Frekuensi rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Rudi Purwono	6	6	100
Candra Fajri Ananda	6	4	89
Muhammad Mas'ud	6	4	89
Akhmad Djauhari	6	6	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pelaksanaan Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap kasus *fraud* tahun 2019 dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit, penelaahan laporan keuangan perseroan, laporan benturan kepentingan serta laporan evaluasi hasil audit intern;

2. Penyusunan rekomendasi dan laporan antara lain persetujuan *Audit Plan* dari Divisi Audit Intern, penunjukan KAP, evaluasi laporan fungsi kepatuhan dari Direktur Kepatuhan, perubahan Audit Plan dan Laporan Hasil Evaluasi Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2019;
3. Menjalani komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di Bank Jatim. Komunikasi tersebut antara lain dilakukan dengan mengundang unit kerja terkait dalam diskusi untuk membahas hal-hal yang sedang menjadi *current issue* di Bank Jatim.

2) Komite Pemantau Risiko

Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua Merangkap Anggota (Komisaris Independen)	Ekonomi
Rudi Purwono	Anggota (Komisaris Independen)	Ekonomi
Candra Fajri Ananda	Anggota (Komisaris Independen)	Ekonomi
Syafruddin	Anggota (Pihak Independen)	Ekonomi, Akuntansi

Independensi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Rudi Purwono	Candra Fajri Ananda	Syafruddin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓
--	---	---	---	---

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

1. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko;
5. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;
6. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
7. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
8. Melakukan *review* pelaksanaan manajemen risiko;
9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
12. Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan komite pemantau risiko;
13. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai bank, rencana kerja dan anggaran Bank, laporan manajemen serta informasi lainnya;
14. Melakukan analisa terhadap risiko pada Unit Usaha Syariah.



Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Muhammad Mas'ud	5	5	100
Rudi Purwono	5	5	100
Candra Fajri Ananda	5	4	80
Syafruddin	5	5	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

- Melakukan Evaluasi, Pembahasan dalam Rapat dan Menyampaikan Nota pemberian pendapat dan saran kepada manajemen yang dilakukan setiap Triwulan sekali terkait dengan:
 - Evaluasi Profil Risiko Bank Jatim Konvensional dan Unit Syariah;
 - Evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Rapat Koordinasi Dengan Divisi Terkait serta Kunjungan ke Cabang dalam rangka pemantauan:
 - Pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja dan kantor cabang;
 - Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Manajemen Risiko baik di unit kerja kantor pusat maupun di kantor cabang.
- Melakukan Evaluasi Pelaksanaan kerja SKMR/Divisi Manajemen Risiko Perusahaan dan Pelaksanan Kerja Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) apakah sesuai dengan POJK. NO 18/POJK.03/2016;
- Evaluasi dan Pendapat atas Kredit *Large Exposure* dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Kredit Pihak Terkait;
- Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka pemantauan dan Evaluasi TKB dan Fungsi Kepatuhan.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

☐ Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Ketua Merangkap Anggota (Komisaris Utama Independen)	Ekonomi
Rudi Purwono	Anggota (Komisaris Independen)	Ekonomi
Akhmad Sukardi	Anggota (Komisaris Utama)	Ekonomi, Akuntansi
Muhammad Mas'ud	Anggota (Komisaris Independen)	Ekonomi

Heru Tjahjono	Anggota (Komisaris)	Ekonomi
Budi Setiawan	Anggota (Komisaris)	Ekonomi
Budi Sumarsono	Anggota Ex-Officio	Ekonomi

Independensi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Aspek Independensi	Candra Fajri Ananda	Rudi Purwono	Akhmad Sukardi	Muh. Mas'ud	Heru Tjahjono	Budi Setiawan	Budi Sumarsono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	Candra Fajri Ananda	Rudi Purwono	Akhmad Sukardi	Muh. Mas'ud	Heru Tjahjono	Budi Setiawan	Budi Sumarsono
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
 - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*);
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai;

- f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai;
 - g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
 - h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
2. Terkait dengan fungsi Nominasi
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko;
 - h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank;
 - j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.



Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Candra Fajri Ananda	7	7	100
Rudi Purwono	7	7	100
Akhmad Sukardi	7	6	85
Muhammad Mas'ud	7	4	57
Heru Tjahjono	7	2	29
Budi Setiawan	7	7	100
Budi Smarsono	7	3	43

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Dalam proses penjaringan Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah pada Tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan seleksi administrasi atas beberapa pelamar selanjutnya dibuat laporan kepada Dewan Komisaris terkait daftar nama yang akan diikutkan dalam tahap *assessment* dengan pihak ketiga.

Dalam proses *assessment* tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi/pertimbangan kepada Dewan Komisaris dalam penentuan pihak ketiga yang akan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana *assessment*.

Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan penilaian/evaluasi masing masing kandidat Direksi yang telah disepakati untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diikutkan uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Remunerasi dan Nominasi bersama Divisi *Human Capital* telah membuat konsep Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim beserta klausul tentang Remunerasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya disahkan oleh Dewan Komisaris. Selain itu Komite Remunerasi dan Nominasi juga menyetujui secara prinsip BPP Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi pengurus beserta fasilitasnya yang selanjutnya dapat ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi juga Melakukan beberapa rapat koordinasi terkait pelaksanaan tambahan penghasilan selama tahun 2020.



4) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 059/186/DIR/KPT/KEP tanggal 13 Juli 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/302/KEP/DIR Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Rudi Purwono	Ketua (Komisaris Independen Bank Jatim)
Karsali	Anggota (Komisaris Independen BPR Jatim)
Saad Ibrahim	Anggota (Dewan Pengawas Syariah UUS)
Akhmad Djauhari	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Syafrudin	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Herry Hendarto	Anggota (Pihak Independen Anggota Konglomerasi Keuangan Terintegrasi)
Nurhadi	Anggota (Pihak Independen Anggota Konglomerasi Keuangan Terintegrasi)

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan :

1. Wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank;
2. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut;
3. Pemilik benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam seluruh tahapan/aktivitas pengambilan keputusan dimaksud.



Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan :

1. Pengurus dan Pegawai Bank harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya;
2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait benturan kepentingan mengacu pada ketentuan *Whistle Blowing System*;
3. Setiap Pengurus dan Pegawai Bank harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai ketentuan Bank;
4. Setiap semester, Divisi dan Kantor Cabang melaporkan aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi pada unitnya masing-masing.

Upaya Penanganan Benturan Kepentingan :

1. Penanganan benturan kepentingan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Pengungkapan (*Disclosure*).
2. Melalui sarana Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS).

Pengungkapan Benturan Kepentingan :

1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud;
2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan pada kantor cabang pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan;
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang;
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank;
5. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Notulen Rapat yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Pengaturan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 059/222/DIR/KPT/KEP tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu:

- a. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- e. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Selama tahun 2020, Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun strategi dan program kerja Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:



- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi budaya kepatuhan di unit kerja yang didapati tingkat risiko kepatuhan tinggi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengaplikasikan Sistem Informasi Kepatuhan Cabang;
- c. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memantau kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memantau kepatuhan Bank atas komitmen terhadap pihak internal maupun eksternal;
- g. Membangun dan mengembangkan sistem aplikasi kepatuhan Bank terhadap kewajiban pelaporan eksternal.

Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020

Pegawai Bank Jatim yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/penolakannya kepada UPG melalui sarana *email* paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan/penolakan dengan mengisi form pelaporan yang disertai dengan dokumen pendukungnya.

Selama tahun 2020, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 3 (tiga) laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan adalah makanan/barang mudah busuk.

Pelaporan LHKPN bagi Wajib Lapori Tahun 2020

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Kebijakan ini mengatur tentang pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya, prosedur pelaksanaan, petunjuk teknis, serta sanksi yang dikenakan apabila pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2020, dari jumlah Wajib Lapori sebanyak 11 (sebelas) orang, seluruh Wajib Lapori atau sebesar 100% telah memenuhi kewajiban pelaporannya.



Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Adapun Kebijakan Unit APU & PPT yang telah dijalankan selama tahun 2020 antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi penerapan APU & PPT secara berkesinambungan;
- b. Kerahasiaan data dan informasi yang wajib dilakukan;
- c. *Review* kebijakan dan prosedur agar selaras dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif;
- e. Penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan APU & PPT;
- f. Optimalisasi sistem informasi;
- g. Peningkatan sumber daya manusia dan pelatihan;
- h. Pemenuhan kewajiban bank terhadap ketentuan yang berlaku.

2) Penerapan Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern:

- a. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal;
- b. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen;
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi bank serta pemeriksaan secara *offsite* perusahaan terelasi;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator;
- d. Melakukan akses terhadap seluruh informasi, karyawan dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit;
- e. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2020

Kegiatan Audit pada tahun 2020 sesuai Rencana Kerja Audit (*Audit Plan*) Divisi Audit Intern Tahun 2020 No. 059/001/ AUI/AUDITPLAN tanggal 16 Januari 2020 dan Persetujuan Perubahan Audit Plan Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 No.059/117/DK/Nota tanggal 24 Agustus 2020. Telah dilaksanakan pemeriksaan general audit di Cabang sebanyak 21 dan Divisi sebanyak 15.

Realisasi *General Audit* Tahun 2020

General Audit ke Cabang-cabang sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan rencana semula dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Semula dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan pada 30 (tiga puluh) Cabang berubah menjadi 21 (dua puluh satu) Cabang, sedangkan untuk pemeriksaan Divisi tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Realisasi *Off-Site Monitoring* Tahun 2020

Pada tahun 2020, Divisi Audit intern telah melakukan *offsite monitoring* terhadap Divisi-Divisi di Kantor Pusat.

Realisasi Audit Pendalaman/Pemeriksaan Lanjutan Tahun 2020

Pemeriksaan pendalaman/lanjutan terhadap Cabang/Divisi diperiksa terealisasi sebanyak 21 (dua puluh satu) pemeriksaan.

Realisasi Audit TI Tahun 2020

Pemeriksaan aktifitas Teknologi Informasi telah dilakukan oleh Auditor Internal Teknologi Informasi dalam penugasannya, baik dilakukan di Kantor Pusat, yaitu terhadap Divisi TI maupun terhadap Penyedia Jasa TI.

Dalam pelaksanaannya terdapat pemeriksaan yang direncanakan dan pemeriksaan yang wajib sebagai *assessment* terhadap produk baru serta pemeriksaan berupa *review* produk yang telah operasional, sebagai pemenuhan atas POJK No. 38/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Pemeriksaan Pasif/*Off-Site* 2020

Pemeriksaan Pasif/*Off-Site Audit* tahun 2020 dilaksanakan secara berkala terhadap Divisi Bisnis maupun Non Bisnis yang memiliki *issue* atau mengindikasikan adanya kelemahan. Dilakukannya pemeriksaan *off-site* terhadap divisi adalah untuk mengurangi potensi kerugian dan memitigasi risiko lebih dini.

3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2020 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 059/215/DIR/PKU/PKS dan Nomor Pihak Kedua 1291220/BIS/1117/EL Tanggal 17 Desember 2020 kepada KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan biaya audit sebesar Rp1.485.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

- I. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interin;
- II. *Resume* hasil pemeriksaan cabang-cabang, minimal sesuai PBI no.14/14/PBI/2012 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (termasuk Unit Usaha Syariah);
- III. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
- IV. Laporan *Management Letter* (ML) dalam bahasa Indonesia;
- V. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam bahasa Indonesia.

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Jatim:

Tahun Buku	Nama KAP	Nama Akuntan Publik
2011	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwantono
2012	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2013	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2014	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Sinarta
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Tanzil
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Tanzil
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Ary Daniel H
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Gideon
2019	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Gideon
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Bimo Imam Santoso

Pada tahun 2020, tidak ada jasa lain yang dilakukan Akuntan dan KAP selain jasa audit laporan keuangan 2020.

6. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko Perusahaan sebagai berikut:

1. Melakukan *review* dan evaluasi kajian dan mitigasi risiko atas:
 - a. Aktivitas/produk baru maupun *eksisting*;
 - b. Profil risiko bank.
2. Melakukan *review* terhadap penetapan limit Risiko, Aktivitas Bisnis Bank dan Aktivitas Operasional Bank yaitu:
 - a. *Review* Penetapan Limit Risiko (*Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk Limit*) secara *bankwide*;
 - b. *Review* Penetapan Limit Aktivitas Bisnis Bank.
 - c. *Review* Penetapan Limit Aktivitas Operasional.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko terkait pelaksanaan transaksi treasury;
4. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas kebijakan, standar *operating procedure* (SOP) baru dan *eksisting* kepada *risk taking unit* untuk perbaikan proses bisnis maupun menyesuaikan dengan ketentuan regulator;
5. Memastikan terselenggaranya koordinasi, pengelolaan dan *review* terhadap laporan kepada pihak eksternal dan internal.

Selama tahun 2020, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah memadai dan penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;

2. Mengembangkan dan memantau manajemen risiko secara keseluruhan dan melaporkan risiko yang dihadapi oleh Bank melalui *Risk Management Committee* secara berkala;
3. Melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (Si Marko), seluruh informasi dan *monitoring* risiko dapat diakses melalui aplikasi tersebut;
4. Manajemen berkomitmen untuk mempertahankan pencapaian nilai Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat komposit 2 (dua) yang di dalamnya telah tercakup penilaian atas Profil Risiko Bank dengan predikat risiko "*low to moderate*";
5. Berkomitmen untuk meningkatkan peran serta dalam mewujudkan pencapaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank menetapkan keputusan tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi Keuangan SK Direksi Nomor 053/306/KEP/ DIR/MR tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) tanggal 31 Desember 2015.

Uraian tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko terintegrasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan dan perbaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
3. Melakukan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala (paling sedikit satu tahun sekali) maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko serta tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Proses Evaluasi Risiko

Divisi Manajemen Risiko Perusahaan menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Internal untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk memitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.



Upaya Untuk Mengelola Risiko

Sebagai bank yang memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank;
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha;
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2020 adalah peringkat 2 (PK-2) dengan peringkat risiko inheren *low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Fair*.

LAPORAN PROFIL RISIKO BANK			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			
Periode: Desember 2019			
Jenis Risiko	Periode Sekarang		
	Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Komposit
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3
Risiko Pasar	LowMod	Fair	2
Risiko Likuiditas	LowMod	Fair	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum	LowMod	Fair	2
Risiko Stratejik	LowMod	Fair	2
Risiko Kepatuhan	LowMod	Fair	2
Risiko Reputasi	LowMod	Fair	2
Nilai Komposit	LOWMOD	FAIR	2

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank Jatim selama tahun 2020 cukup memadai. Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke berbagai jenjang manajemen serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

7. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (Orang)	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	131	288.324
2.	Kepada Debitur inti		
	a. Individu	50	5.766.202
	b. Grup		
	Total Debitur Inti	50	5.766.202

8. Rencana Strategis Bank

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Jatim Tahun 2020, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini terdampak pandemi Covid-19, manajemen telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:


1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan;
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
 - a. Visi dan Misi Perseroan;
 - b. Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi;
 - c. Pedoman dan Tata Tertib Komite;
 - d. Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti *e-form* kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk TAHUN 2020

1. NAMA BANK : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk
 POSISI : JUNI 2020

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individu	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip- prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
ANALISA		
1. Dewan Komisaris aktif melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dari Direksi serta aktif berinisiatif memberikan arahan kepada Direksi terkait dengan pelaksanaannya.		

2. Sesuai dengan Akta no 21 tanggal 19 juni 2019 mengenai salinan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Mata Acara ke 6 menetapkan 7 Direksi. Namun setelah melalui Uji Kemampuan dan Kelayakan dari OJK, ada 2 Direksi yang tidak lulus, sehingga hanya ada 5 Anggota Direksi, dengan 2 anggota Direksi merangkap jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk Nomor : 058/009/DK/KEP tentang Pembagian Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yg berlaku, misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris, berjalan efektif dan ada kelemahan kecil yang dapat segera diselesaikan. Dari 4 anggota masing-masing Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko setiap diadakan rapat selalu dihadiri minimal dihadiri oleh 3 orang anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. BPP Benturan Kepentingan nomor 049/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk benturan kepentingan, contoh permasalahan benturan kepentingan & mekanisme pelaporan pengungkapan benturan kepentingan beserta kelengkapan administrasi yang harus dilaporkan namun pada kondisi yang sebenarnya masih terdapat divisi dan kantor cabang yang terlambat melaporkan dan pelaporan yang disampaikan "nihil" atau belum menyampaikan pelaporan secara transparan. Sehingga untuk mengantisipasi atau memperbaiki hal tersebut saat ini telah dilakukan pemberian sanksi teguran kepada Cabang atau Divisi yang terlambat melaporkan dan BPP Benturan kepentingan disempurnakan adanya perbaikan mekanisme pelaporan secara transparan atau mengurangi divisi atau cabang yang melaporkan "nihil".
5. Jumlah temuan Cabang Utama pada 2017 adalah 1522, pada 2018 adalah 665, dan pada 2019 sebesar 625. Secara *sampling*, jumlah pelanggaran terhadap ketentuan di Cabang Utama berhasil turun dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dapat menjadi salah satu gambaran menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi.
6. Telah dilakukan pemetaan temuan berulang untuk dikaji *Risk Level*-nya oleh Divisi Manajemen Risiko serta disusun mitigasi risikonya oleh Divisi Kepatuhan. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah dilakukan pemantauan secara berkala untuk ditindaklanjuti namun masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti dan temuan yang berulang serta terdapat tindak lanjut yang melebihi komitmen.
7. Hasil audit dan *Management Letter* menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan SPK (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan No. 058/382/PKU/AKT/GPL/SRT tanggal 1 Oktober 2019.



8. Salah satu bentuk pengawasan aktif Direksi terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko adalah melalui rapat Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) dan melalui kaji ulang secara berkala. Aktivitas bisnis bank tidak melampaui kemampuan permodalan yang dapat menyerap kerugian Bank. Pada saat ini rasio CAR bank berada di kisaran 21-24% diatas ketentuan regulator
9. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Laporan Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tepat waktu melalui Lembar Kerja BMPK Juni 2020.
10. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bank telah dimuat di dalam Surat kabar nasional (Harian Bisnis Indonesia) dan Surat kabar lokal (Harian Surya) dengan ketentuan sebagai berikut : Untuk laporan keuangan publikasi triwulanan (diaudit) dari KAP. Maksimal 30 hari setelah akhir bulan laporan dan Untuk laporan keuangan publikasi triwulanan, tanpa review dan audit dari KAP. Maksimal 30 hari setelah akhir bulan laporan;
11. Direksi aktif mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*Corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business plan*) beserta realisasinya kepada Pemegang Saham Pengendali secara langsung atau melalui Dewan Komisaris dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. (Notulen rapat dan surat Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali atau Dekom & seluruh pegawai-baik untuk rencana maupun realisasinya).

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk TAHUN 2020

1. NAMA BANK : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk
 POSISI : DESEMBER 2020

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individu	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip- prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
ANALISA		
1. Dewan Komisaris Jumlah anggota Dewan Komisaris lebih sedikit dari jumlah anggota Direksi, dari komposisi 6 (enam) anggota Dewan Komisaris diantaranya 3 (tiga) anggota		

merupakan Komisaris Independen, masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK.

2. Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020, belum dapat dilakukan pemenuhan 7 Direksi (masih terdapat 5 Direksi), sehingga saat ini terdapat 2 anggota Direksi merangkap jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 059/008/DK/KEP tentang Pembagian Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Pengangkatan anggota Komite Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan komisaris. Anggota Komite Audit terdiri dari : 3 orang yaitu Komisaris Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi sebagaimana ijazah dan curriculum vitae yang dimiliki; dan 1 orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan sebagaimana pengalaman kerja, namun pihak independen yang ahli di bidang hukum masih dalam tahap rekrutmen.
4. Kebijakan tentang Benturan kepentingan telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 059/222/DIR/KPT/KEP tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan. Pernyataan "Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank" tercantum pada BPP Benturan Kepentingan. Jika terdapat keputusan yang terbukti mengandung Benturan kepentingan, maka akan didokumentasikan dengan baik sesuai aturan dalam BPP Benturan Kepentingan.
5. Satuan kerja Kepatuhan telah independen sesuai SK Direksi nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi. Dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha pada setiap jenjang organisasi yang efektif, Divisi Kepatuhan telah membuat program kerja yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Laporan pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester I telah disampaikan pada OJK melalui Surat nomor 059/245/DIR/KPT/SRT tanggal 29 Juli 2020.
6. SKAI independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana dijelaskan dalam SK Direksi nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, bahwa Divisi Audit Internal berada langsung dibawah Direktur Utama.
7. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan telah didukung dengan rekomendasi Komite Audit. Hasil audit dan Management Letter menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.
8. Bank Jatim telah memiliki struktur organisasi yang memadai dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko. Selain itu, untuk mendukung pengendalian intern, Bank Jatim telah

memiliki Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana tertuang dalam SK Direksi No 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

9. Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana besar telah tercantum dalam Buku Pedoman dan Pelaksanaan No. 053/243/KEP/DIR/KMK tanggal 22 September 2015 Tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah disempurnakan melalui SK Direksi No. 057/142/DIR/PGP/PMK/KEP tanggal 28 Maret 2018 tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (Large Exposures) Kredit Menengah & Korporasi.
10. Bank telah mentransparansikan laporan cukup tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi : a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) ; b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar. Akan tetapi, karena laporan keuangan tahunan 2020 audited masih dalam tahap pengerjaan, maka laporan yang dijadikan patokan adalah laporan keuangan tahunan 2019 audited.
11. Bank telah menyusun Rencana strategis dalam bentuk Corporate Plan 2019-2024 dan Rencana Bisnis Tahun 2020, namun belum menggambarkan visi dan misi yang perlu di buat secara detil dari jangka pendek hingga jangka panjang, namun kedepan untuk RBB Tahun 2021 telah disusun lebih detil.

